



PUTUSAN

Nomor: 1442/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

p Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat pihak-pihak antara :

PARYATI Binti MARYADI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Ngaglik Rt 04 Rw 02 Desa Giritengah Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, sebagai "Penggugat";

melawan

PAIMAN Bim MACHPURI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD tempat tinggal di Dusun Ngaglik Rt 04 Rw 02 Desa Giritengah Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Hal 1 dari 12 Hal Put. No. 1442/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan suratnya tanggal 18 Agustus 2015 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut sebagai perkara No.1442/Pdt.G/2015/PA.Mkd., pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 2002 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah 197/20A/2002 tertanggal 15 Mei 2002
2. Bahwa setelah akad nikah tergugat membaca sumpah taklik sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah tersebut di atas
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Ngaglik Rt.04/Rw.02 Desa Giritengah Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas sampai sekarang.
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama

Hal 2 dari 12 hal Put. No. 1442/Pdt.G/2015/PA/Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ALFITRIYA, umur 10 tahun

2. BIMA SULISTYO, umur 8 tahun.

3. ELEN TRI SEPTINDAK, umur 6 tahun

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan lebih kurang 11 tahun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

-Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab karena tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat, karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat terpaksa bekerja sendiri dan masih dibantu oleh orang tua penggugat.

-Tergugat sering marah-marah dan pergi tanpa alasan yang jelas.

Bahwa bulan Juni tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga memukul badan penggugat sampai penggugat merasa kesakitan.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Juli tahun 2013, yang akibatnya tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan penggugat dan anaknya dari rumah orang tua penggugat.

7. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2013 antara penggugat dan tergugat sudah pisah rancang dan tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 1 bulan, penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Ngaglik Rt.04/Rw.02 Desa Giritengah Kecamatan Boroludur Kabupaten Magelang, sedangkan tergugat pergi dan tidak ada yang mengetahui keberadaan yang

Hal 3 dari 12 Hal Pa. No. 1442/Pdt.G/2015/PAM/kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasti di wilayah Republik Indonesia dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang.

8. Bahwa penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga dan teman tergugat untuk menanyakan keberadaan tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat yang pasti di wilayah Republik Indonesia.

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

10. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat dikarenakan salah satu pihak telah tergugat melanggar Sighat Taklik yang dibacakan pada saat menikah dan sudah tidak memberi nafkah selama lebih kurang 2 tahun 1 bulan dan sudah tidak memperdulikan penggugat lagi sebagai istrinya lagi.

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal 1 dari 12 Hal Put. No. 1442/Pdt.O/2015/PA.M.Hd



kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama dengan tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenaan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (PAIMAN Bin MACHPURI) terhadap Penggugat (PARYATI Binti MARYADI) dengan uang iwad Rp.10.000,-
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hol Sderti 11 hal Pal.No. 1442/Pdt.G/2015/PAM MUI



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasa atas namanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga perkara ini dianggap tidak layak untuk dilakukan mediasi, selanjutnya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah berusaha mendamaikan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berseraf dan mau rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil lalu dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang mana isinya tetap dipertahankan olehnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1.. IFotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 330802501810004 tanggal 03 September 2013 atas nama PARYATI Binti MARYADI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah disesokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- 2.. IFotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Nomor 197/20/V/2002 Tanggal 15 Mei 2012, telah disesokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- 3.. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Giritengah Borobudur, Nomor 2000002/SDA/III/2015 tanggal 18 Agustus 2015, telah disesokkan dengan

Hal 6 dari 12 hal Put.No 1442/Pdt.GI.2015/PA/MIkd



aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditanda sebagai bukti kode P.3.;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi yang dibawah sumpah para saksi mengaku dan menerangkan sebagai berikut:

1. **Tijab bin Kerto Warso**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ngaglik Rt 04 Rw 02 Desa Giritengah Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;

— Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;

— Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Mei 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) seorang anak;

— Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;

— Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

— Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **Warsito bin Amat Samsudi**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan kadius, bertempat tinggal di Dusun Ngaglik Rt 04 Rw 02 Desa Giritengah Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;

Hal J dari 12 hal Pat. No. 1442/Kl. O/2015/PAN/MKd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Mei 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun sebagai bukti lagi, selanjutnya Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hal 8 dari 11 hal Put. No 1442/Pdt.G/2015/PA/MIkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.197/20/V/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Borobudur Kab. Magelang, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan sebagaimana termaksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat melanggar taklik talak, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian atau peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dijelaskan diatas, ternyata pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan dan keterangan

Hal 9 dari 12 hal Put. No. 1442/Pdt.G/2015/PAMkd



Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, oleh karena itu sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas pelanggaran talik talak oleh Tergugat dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl dengan demikian syarat jatuhnya talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena pembuktian yang diajukan Penggugat dianggap telah memenuhi minimal syarat pembuktian, maka Majelis Hakim harus menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid agar mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada KUA dimana kedua belah pihak melaksanakan pernikahan sebagai pemberitahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah), dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 12 Hal Pa.No. 1442/Pdt.G/2015/PA/MKd



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**PAIMAN Bin MACHPURI**) terhadap Penggugat (**PARYATI Binti MARYADI**) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluhriburupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu riburupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 04 Januari 2016 M** bertepatan dengan tanggal **23 Rabi'ul awwal 1437 H** oleh kami **Drs. Shonhaji Mansur, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Umar Mukmin** dan **Drs. Jazilin, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, **H. Muhroji, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 11 dari 12 hal Put No. 1442/Pdt.02015/PA/Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



1. DRS. UMAR MUKMIN

DRS. SHONHAJI MANSUR, MH

2. DRS. JAZILIN, MH

PANITERA PENGANTI

H. MUHROJI, SH

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp. 30.000,-
2. APP	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 301.000,-

Hal 12 dari 12 hal Pa.No. 1442/Pdt.G/2015/PAM/kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL, 31, 01, 2016
PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA

ICHTIYARDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)